

# Strategi Penyelesaian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Kasus Lebih Bayar

Khoirun Nisa<sup>1</sup>, Selma Putri Safira<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
[122013010277@student.upnjatim.ac.id](mailto:122013010277@student.upnjatim.ac.id), [selma.putri.febis@upn.jatim.ac.id](mailto:selma.putri.febis@upn.jatim.ac.id).

## Abstract

*The purpose of this research is to study various ways to settle Value Added Tax (VAT) in cases of overpayment by PT XYZ. Overpayment of VAT often occurs for Taxable Entrepreneurs (PKP) when input tax exceeds output tax in a tax period. PKP can choose restitution or compensation in this case. This research uses qualitative methodology and case study. Data were obtained through interviews with internal parties, documentation of PT XYZ's 2023 VAT Period Tax Returns, and literature review. The research results show that PT XYZ consistently uses a compensation strategy for excess VAT payments because it is more administratively efficient, does not require an audit process, and provides time certainty. This strategy has proven effective in managing tax obligations without incurring tax penalties. The results indicate that the application of the overpayment settlement method should be adjusted to liquidity conditions, business needs, and potential administrative risks.*

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai cara untuk menyelesaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kasus lebih bayar yang dilakukan oleh PT XYZ. Kondisi lebih bayar PPN sering terjadi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika pajak masukan melebihi pajak keluaran dalam suatu masa pajak. PKP dapat memilih restitusi atau kompensasi dalam hal ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal, dokumentasi SPT Masa PPN PT XYZ tahun 2023, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ secara konsisten menggunakan strategi kompensasi atas kelebihan bayar PPN karena lebih efisien secara administratif, tidak memerlukan proses audit, dan memberikan kepastian waktu. Strategi ini terbukti efektif dalam mengelola kewajiban pajak tanpa menghasilkan sanksi pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan metode penyelesaian lebih bayar harus disesuaikan dengan keadaan likuiditas, kebutuhan bisnis, dan kemungkinan risiko administratif.

## A. PENDAHULUAN

### Phenomena dan Fakta Masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berperan sebagai salah satu kontributor utama penerimaan negara. Namun, tidak sedikit Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami lebih bayar—ketika Pajak Masukan (PM) melebihi Pajak Keluaran (PK)—terutama saat terjadi pembelian aset modal besar, penurunan penjualan, retur, atau kesalahan faktur. Lebih bayar ini menuntut keputusan strategis: restitusi (permohonan pengembalian tunai) atau kompensasi (mengalihkan saldo ke masa pajak berikutnya). Pilihan yang keliru dapat menimbulkan beban administrasi, ketidakpastian arus kas, atau risiko pemeriksaan mendalam.

### Capaian dan Keterbatasan Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, studi-studi dominan menyoroti restitusi. Mofun & Tambun menguraikan panjangnya prosedur SKPLB dan tantangan koreksi fiskal bagi PT TBI (Tambun, 2024). Novita et al. bahkan menegaskan besarnya potensi sengketa akibat interpretasi pemeriksa dalam proses restitusi ADHI-IBG KSO (Novita, 2022). Kendati begitu, sedikit penelitian yang menelaah kompensasi sebagai strategi utama, apalagi dalam konteks perusahaan non-ekspor dengan kewajiban PPN rutin. Selain itu, perbandingan menyeluruh antara kedua skema masih jarang ditemui, sehingga celah analitis terkait efisiensi, risiko, dan dampak likuiditas belum terjawab tuntas.

### Article Received:

July 8<sup>th</sup>, 2025

### Article Revised:

October 20<sup>th</sup>, 2025

### Article Published:

December 1<sup>st</sup>, 2025

### Keywords:

Value Added Tax, overpayment, compensation, restitution, tax strategy.

### Correspondence:

[selma.putri.febis@upn.jatim.ac.id](mailto:selma.putri.febis@upn.jatim.ac.id)

### Artikel Diterima:

8 Juli 2025

### Artikel Revisi:

20 Oktober 2025

### Artikel Dipublikasi:

1 Desember 2025

### Kata Kunci:

Pajak Pertambahan Nilai, lebih bayar, kompensasi, restitusi, strategi perpajakan

### Korespondensi:

[selma.putri.febis@upn.jatim.ac.id](mailto:selma.putri.febis@upn.jatim.ac.id)

## Reserach GAP dan Kebaruan

Riset ini memosisikan diri pada celah tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam strategi kompensasi lebih bayar PPN pada PT XYZ—perusahaan distribusi domestik—serta membandingkannya dengan temuan kunci studi restitusi sebelumnya. Kebaruan terletak pada:

1. Fokus pada kompensasi sebagai strategi utama, bukan sekadar opsi alternatif;
2. Analisis kualitatif-naratif yang menautkan data SPT Masa real time (2023) dengan wawancara internal; dan
3. Perumusan matriks perbandingan restitusi–kompensasi yang bisa dijadikan pedoman praktis bagi PKP lain.

## Motivasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberi rekomendasi praktis bagi PKP tentang pemilihan strategi penyelesaian lebih bayar yang paling sesuai dengan kondisi likuiditas dan toleransi risiko, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi restitusi maupun kompensasi pasca-PMK No. 119/PMK.03/2024 dan PER-6/PJ/2025

## Rumusan Masalah dan Struktur Artikel

Bertolak dari uraian di atas, penelitian menjawab dua pertanyaan:

1. Bagaimana PT XYZ menerapkan strategi kompensasi lebih bayar PPN dan apa implikasinya terhadap arus kas serta kepatuhan pajak?
2. Bagaimana efektivitas strategi tersebut dibandingkan mekanisme restitusi yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu?

## B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

### Pengertian Pajak

Menurut Blanck's Law Dictionary, pajak adalah berbagai kontribusi yang dikenakan pemerintah terhadap masyarakat karena pemanfaatan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan nama apapun. Oxford Dictionaries lebih lengkap lagi dalam mendefinisikan pajak. Pajak dianggap sebagai kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan individu dan laba usaha atau dikenakan sebagai tambahan biaya dari beberapa barang, jasa, dan transaksi (Darussalam et al., 2024).

OECD mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib ke semua tingkatan pemerintahan (termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan daerah). Pajak tanpa imbalan kemudian berarti bahwa manfaat yang diberikan pemerintah kepada subjek pajak biasanya tidak sebanding dengan pajak yang mereka bayarkan (Darussalam et al., 2024).

Pajak bersifat mengikat yang wajib dibayar oleh orang pribadi ataupun badan kepada kas negara dengan tujuan untuk membantu keperluan negara agar dapat mensejahterakan rakyat dengan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung (Dyah et al., 2021)

### Teori Kepatuhan Pajak

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Kepatuhan Pajak, yang menjelaskan bahwa keputusan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi risiko pemeriksaan, efisiensi administratif, serta kebutuhan likuiditas (Kirchler, 2007). Teori ini terbagi ke dalam dua pendekatan utama: voluntary compliance (kepatuhan sukarela) dan enforced compliance (kepatuhan karena tekanan), yang keduanya memengaruhi strategi yang diambil PKP dalam mengelola lebih bayar—antara memilih restitusi atau kompensasi.

Keterkaitan teori ini dengan penelitian adalah bahwa pemilihan strategi kompensasi oleh PT XYZ mencerminkan bentuk kepatuhan sukarela yang bersifat preventif terhadap risiko administratif serta menghindari potensi audit yang sering menyertai proses restitusi.

### Pajak Pertambahan Nilai dan Mekanisme Penyelesaian Lebih Bayar

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa umum yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. PPN juga digolongkan sebagai jenis pajak tidak langsung karena pihak yang memikul beban PPN dan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara adalah dua pihak yang berbeda.

Menurut pandangan UU, PPN ialah jenis pajak yang dipungut dari penggunaan barang dan jasa pada Daerah Pabean yang berjalan bagi PKP. Dalam pelaksanaannya, PPN memiliki kedudukan tinggi untuk tercukupinya pendapatan negara (Tasri & Muslimin, 2025).

Ketika Pajak Masukan (PM) melebihi Pajak Keluaran (PK), maka timbul lebih bayar yang dapat diselesaikan dengan dua pendekatan:

1. Restitusi, yaitu permintaan pengembalian dana tunai ke negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU KUP. Kelebihan Pajak Masukan yang diperoleh selama suatu Masa Pajak dikembalikan pada Masa Pajak Berikutnya sesuai dengan ketentuan. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada akhir tahun buku, kelebihan tersebut dapat diajukan untuk dikembalikan atau dikembalikan. Termasuk dalam definisi akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah masa pajak saat Wajib Pajak mengakhiri bisnis (Menteri Keuangan & Direktorat

Jenderal Pajak, 2021).

2. Kompensasi, yaitu mengalihkan kelebihan tersebut ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU PPN).

Pemilihan di antara dua mekanisme tersebut sangat terkait dengan kondisi internal perusahaan, risiko audit, serta efektivitas prosedur administrasi perpajakan (PMK No. 209/PMK.03/2021; PER-6/PJ/2025).

### **Penelitian Terdahulu dan Posisi Riset Saat Ini**

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mekanisme restitusi dan tantangan administratifnya.

1. Tambun meneliti restitusi PPh Pasal 22 pada PT TBI dan menemukan bahwa proses pemeriksaan memunculkan koreksi fiskal yang kompleks, menuntut kelengkapan dokumen dan kesiapan audit (Tambun, 2024).
2. Novita et al. dalam studi ADHI-IBG KSO menyatakan bahwa restitusi sering menjadi sumber sengketa akibat subjektivitas pemeriksa (Novita, 2022).
3. Widyaningsih menganalisis pengaruh manajemen pajak terhadap kepatuhan pajak dan menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih strategi yang menghindari pemeriksaan, seperti kompensasi, demi efisiensi administratif dan kestabilan arus kas (Widyaningsih, 2021).

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi penyelesaian kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT XYZ. Fokus utama penelitian adalah pada pemilihan strategi kompensasi dan dampaknya terhadap aspek kepatuhan dan efisiensi fiskal.

### **Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel**

Objek penelitian adalah dokumen perpajakan PT XYZ selama tahun 2023, khususnya SPT Masa PPN, bukti kompensasi, serta dokumentasi terkait proses pelaporan pajak.

Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, yakni hanya masa pajak (bulan) yang menunjukkan kondisi lebih bayar secara berulang yang menjadi fokus studi. Dari total 12 masa pajak, 5 bulan dipilih berdasarkan kriteria berikut:

- Adanya lebih bayar yang tercatat dalam SPT
- Strategi penyelesaian yang dipilih adalah kompensasi, bukan restitusi
- Data pendukung tersedia secara lengkap (lampiran 1111 A1, A2, dokumen Excel pelaporan, dsb.)

### **Variabel Penelitian dan Pengukuran**

Variabel utama dalam penelitian ini adalah strategi penyelesaian lebih bayar PPN, yang diukur melalui tiga dimensi:

1. Efisiensi administratif, dilihat dari prosedur pelaporan, kecepatan kompensasi, dan keterlibatan otoritas pajak (apakah audit diperlukan).
2. Stabilitas arus kas, diukur dengan membandingkan kewajiban PPN bulanan terhadap saldo kompensasi.
3. Kepatuhan pajak, dinilai dari ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan dokumen, dan status verifikasi DJP.

Data bersifat kuantitatif-sekunder (nilai lebih bayar, saldo kompensasi) dan kualitatif (hasil wawancara dengan internal staf pajak perusahaan dan konsultan pajak).

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data – menyaring bulan-bulan yang relevan dengan fokus lebih bayar.
2. Penyajian Data – menyusun ringkasan per bulan berupa saldo lebih bayar, pilihan strategi, dan hasil kompensasi.
3. Analisis Perbandingan – mengevaluasi efektivitas strategi kompensasi melalui narasi pelaporan, stabilitas kas, dan keterhindaran dari audit.
4. Penarikan Kesimpulan – menyusun generalisasi temuan atas kecocokan strategi kompensasi bagi perusahaan sejenis.

## **D. HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Deskripsi Umum Kondisi Pajak PT XYZ**

Hasil rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun (2023) PT XYZ adalah sebagai berikut:

Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Total	
DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	
16.269.459.460	1.789.640.541	4.504.920.720	495.541.279	898.243.243	98.806.757	16.806.009.009	1.848.660.991	1.196.754.523	131.642.998	21.028.702.699	2.313.157.297	22.890.225.119	2.517.924.763	71.409.954.296	
0	0	22.803.663	24.508.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.115.027.025	
16.269.459.460	1.789.640.541	4.282.117.117	471.032.883	898.243.243	98.806.757	16.806.009.009	1.848.660.991	1.196.754.523	131.642.998	21.028.702.699	2.313.157.297	22.890.225.119	2.517.924.763	71.409.954.296	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.771.171.80	
16.269.459.460	1.789.640.541	4.504.920.720	495.541.279	898.243.243	98.806.757	16.806.009.009	1.848.660.991	1.196.754.523	131.642.998	21.028.702.699	2.313.157.297	22.890.225.119	2.517.924.763	97.524.981.321	10.727.477.941
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.370.129.730	1.910.714.270	1.051.285.046	115.641.355	13.426.633.784	1.476.929.716	1.381.464.794	151.961.127	3.237.792.792	356.157.207	19.690.503.604	2.165.955.396	15.969.479.269	1.756.642.720	85.221.846.495	9.374.403.11
17.370.129.730	1.910.714.270	1.051.285.046	115.641.355	13.426.633.784	1.476.929.716	1.381.464.794	151.961.127	3.237.792.792	356.157.207	19.690.503.604	2.165.955.396	15.969.479.269	1.756.642.720	85.221.846.495	9.374.403.11
1.910.714.270	1.051.285.046	115.641.355	13.426.633.784	1.568.062.673	1.381.464.794	1.720.023.800	2.327.792.792	2.076.181.007	19.690.503.604	2.165.955.396	15.969.479.269	1.756.642.720	12.993.352.77	0	

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data SPT Masa PPN tahun pajak 2023 yang dilaporkan oleh PT XYZ (nama disamarkan), dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kondisi pembayaran PPN yang lebih besar secara berulang dalam beberapa masa pajak. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, terutama ketika jumlah barang yang dibeli atau dijual lebih besar daripada jumlah yang dijual.

## 2. Rekapitulasi dan Identifikasi Lebih Bayar

## II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

- A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada LA)
  - B. PPN dikenai dalam Masa Pajak yang sama
  - C. Pajak Masukan yang dapat dihitungkan
  - D. PPN kurang atau (lebih) bayar  $(I.IA - II.B - II.C)$
  - E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibentukan
  - F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembatalan  $(I.ID - II.E)$

#### 3. Pernikahan bukan diwajibkan terwali

- |   |   |
|---|---|
| 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Buat I.D (Diketahui hal SPT bukan Pembelitian)  | 12 <input type="checkbox"/> Buat I.D atau <input type="checkbox"/> Buat I.F (Diketahui hal SPT Pembelitian) |
| Orang : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Setain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN                                  |   |
| diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (KTR-3732) |   |
| 3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Resitus)   |   |
| Kebiasaan Resitus untuk PKP :   |   |
| atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan                 |   |
| atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan                 |   |
| atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan   |   |

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan		
A. Pajak Masukan atau Penitiban yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	14.017.117,00	
B. Pajak Masukan Lainnya		
1. Kompensasi kembalian PPN Masa Pajak Berikutnya	10.295.514,00	
2. Kompensasi kembalian PPN karena pembatalan SPT PPN Masa Pajak _____	0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembalian Pajak Masukan yang tidak dibatalkan sebagai penitiban (pungutan) Pajak Masukan	0,00	
4. Jumlah (II.B.1 + II.B.2 + II.B.3)	10.295.514,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (II.A + II.B.4)	14.012.611,00	

Dokumen di atas menunjukkan screenshoot dari PDF SPT masa PT XYZ pada bulan Januari dan Februari. Masa yang disebutkan di atas adalah salah satu masa yang membutuhkan pembayaran tambahan yang dibayarkan kemudian.

Berdasarkan dokumen tersebut, kondisi lebih bayar terjadi secara nyata. Sebagai contoh, dalam bulan Januari dan Februari, PT XYZ memilih opsi "Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya" dan "Dikembalikan (Restitusi)" dari SPT.

Kemudian ditunjukkan pada masa pajak berikutnya, Februari, bahwa hasil permintaan PKP telah disetujui dan dibayarkan ke masa pajak berikutnya, sebesar Rp 55.295.514, sesuai dengan jumlah yang diajukan.

### 3. Alasan Pemilihan Strategi Kompensasi

Setelah menganalisis SPT PT XYZ selama satu tahun, dapat disimpulkan bahwa PT XYZ telah mengalami beberapa peristiwa dan operasi yang lebih signifikan dari tahun 2022 hingga 2023, yang akan menyebabkan kompensasi pada tahun berikutnya. Berikut adalah penjelasannya:

1. Kompensasi administratif dapat dilakukan dengan efisien tanpa memerlukan izin khusus dari Direktur Pajak atau audit pajak sebagai bagian dari proses pemulihan SPT masa.
2. Perusahaan tetap dapat menggunakan internal bayar kelebihan untuk mengurangi periode pajak yang diperlukan dengan tidak mengajukan restitusi. Ini berarti bahwa mereka tidak perlu membayar tunai pada bulan-bulan berikutnya.
3. Keyakinan Waktu dan Rendah Risiko Meskipun proses kompensasi memberikan keyakinan tentang pencatatan dan kewajiban, pemulihan seringkali memerlukan waktu yang lama dan seringkali belum sepenuhnya dikembangkan.

### 4. Dampak Kompensasi terhadap Kepatuhan dan Pelaporan

Hasil peninjauan dokumen PDF dan Excel menunjukkan bahwa PT XYZ:

1. Selalu melaporkan SPT PPN secara tepat waktu;
  2. Semua formulir induk dan lampiran, termasuk 1111 A1 dan A2, telah disusun dan dilaporkan secara lengkap; dan
  3. Jumlah kompensasi telah dilacak secara konsisten antar masa pajak dan diakumulasi dari bulan sebelumnya.
- Pada bulan Maret dan April 2023, misalnya, terdapat PPN terutang sebesar ±Rp 299 juta, tetapi tidak dibayar karena dibayar lunas dengan saldo kompensasi dari Februari. Pada bulan April, hal yang sama terjadi, dengan kompensasi kembali digunakan untuk menutup kewajiban sebesar ±Rp 149 juta. Ini menunjukkan bahwa strategi kompensasi lebih bayar secara efektif mengelola kewajiban perpajakan tanpa menghasilkan denda atau sanksi.

### 5. Perbandingan Studi: Strategi Kompensasi di PT XYZ dan Restitusi pada PT TBI

Di sini penulis akan membandingkan opsi yang dipilih oleh PT XYZ yakni kompensasi dan opsi yang dipilih PT TBI yakni restitusi (Hal, 2024), sehingga dapat memberi kesimpulan opsi mana yang lebih baik. PT XYZ dengan konsisten memilih opsi kompensasi atas lebih bayar. Berbeda dengan opsi yang dipilih PT TBI, sebagaimana diteliti oleh Mofun dan Tambun (2024), yang justru memilih strategi restitusi melalui prosedur pemeriksaan.

Studi yang berfokus pada PT TBI menunjukkan bahwa mekanisme restitusi mekanismenya panjang karena melibatkan pemeriksaan, tanggapan atas SPHP, sampai penerbitan SKPLB dan SKPKPP.

Meski yang didapat dari restitusi adalah pengembalian dana secara tunai, namun proses tersebut sangat kompleks secara administratif dan risiko koreksi fiskal. Dengan demikian, dibandingkan strategi kompensasi yang diterapkan PT XYZ, strategi yang diterapkan PT TBI yakni restitusi lebih menuntut kesiapan lebih besar dalam hal dokumentasi, transparansi, pembukuan, dan waktu proses yang lebih lama. Perbandingan ini menegaskan pentingnya memilih strategi yang sesuai dengan kondisi operasional dan likuiditas Perusahaan.

### 6. Perbandingan Menurut Peraturan yang Berlaku

Di bawah ini adalah hasil evaluasi kami dari berbagai sumber, termasuk PMK yang berlaku, penjelasan di website pajak terpercaya seperti Klik Pajak, dan wawancara langsung dengan karyawan konsultan pajak (DDTCNews, 2020) (Adolph, 2016) (PAJAK, 2025) (Al Ramzy, Asnawi Asnawi, Wahyudin Wahyudin, & Dini

Vientiany, 2024) :

Aspek	Restitusi	Kompensasi
Definisi	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada negara.	Pengalihan kelebihan pembayaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak pada masa pajak berikutnya.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU KUP Pasal 17B dan 17C</li> <li>- PMK No. 119/PMK.03/2024</li> <li>- PER-6/PJ/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU PPN Pasal 9 ayat (4)</li> </ul>
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan melalui SPT atau surat terpisah</li> <li>- Dapat melalui mekanisme pengembalian pendahuluan untuk WP tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dicantumkan langsung dalam SPT Masa PPN sebagai kompensasi ke masa berikutnya.</li> </ul>
Waktu Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembalian pendahuluan: maksimal 15 hari kerja untuk WP tertentu.</li> <li>- Pengembalian setelah pemeriksaan: maksimal 12 bulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlaku langsung pada masa pajak berikutnya tanpa menunggu persetujuan DJP.</li> </ul>
Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WP harus memenuhi kriteria tertentu untuk pengembalian pendahuluan.</li> <li>- Diperlukan dokumen pendukung yang lengkap dan valid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada persyaratan khusus; cukup dengan mencantumkan dalam SPT Masa PPN.</li> </ul>
Risiko Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi, terutama untuk permohonan di luar pengembalian pendahuluan.</li> <li>- Potensi koreksi oleh DJP jika ditemukan ketidaksesuaian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendah, namun tetap dapat diperiksa jika terdapat indikasi ketidakwajaran.</li> </ul>
Dampak pada Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Positif jika pengembalian cepat.</li> <li>- Negatif jika proses lama atau permohonan ditolak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netral; tidak ada dana masuk, namun mengurangi kewajiban pajak masa berikutnya.</li> </ul>
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan pengembalian dana tunai dari negara.</li> <li>- Cocok untuk WP dengan kebutuhan likuiditas tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses sederhana dan cepat.</li> <li>- Menghindari risiko pemeriksaan dan penolakan pengembalian.</li> </ul>
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses bisa memakan waktu lama.</li> <li>- Risiko pemeriksaan dan penolakan permohonan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pengembalian dana tunai.</li> <li>- Kelebihan bayar terus bergulir jika tidak ada kewajiban pajak pada masa berikutnya.</li> </ul>
Contoh WP yang Cocok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksportir dengan nilai lebih bayar besar.</li> <li>- WP dengan arus kas terbatas yang membutuhkan pengembalian dana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WP dengan transaksi stabil dan kewajiban pajak rutin setiap bulan.</li> <li>- WP yang ingin menghindari proses administratif yang kompleks.</li> </ul>

Di Indonesia, dua metode utama yang biasa digunakan untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Wajib Pajak adalah restitusi dan kompensasi. Meskipun keduanya diakui secara hukum sebagai sarana penyelesaian yang sah, mereka memiliki sifat administratif, konsekuensi fiskal, dan konsekuensi operasi yang berbeda. Perbandingan ini penting karena strategi yang dipilih berdampak pada legalitas pelaporan dan efisiensi operasi dan kepatuhan fiskal dalam jangka panjang.

Pasal 17B dan 17C UU KUP mengatur restitusi sebagai mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak, yang diperjelas dalam PMK No. 119/PMK.03/2024 dan PER-6/PJ/2025. Wajib Pajak dapat mendapatkan dana tunai dari negara atas kelebihan bayar melalui proses permohonan reguler dan pengembalian pendahuluan dengan tingkat kepatuhan tertentu melalui proses ini. Namun, untuk melakukan restitusi, dokumen harus lengkap, pajak masukan harus sah, dan Anda harus siap untuk pemeriksaan fiskal yang mungkin (Prawira, 2025). Selain itu, waktu penyelesaian dapat berkisar dari lima belas hari kerja untuk pengembalian pendahuluan hingga dua belas bulan untuk pemeriksaan penuh, yang membuatnya kurang cocok untuk Wajib Pajak yang membutuhkan kecepatan dalam pengeluaran mereka (Wijaya, 2021).

Namun, cara yang lebih efisien adalah kompensasi, di mana kelebihan bayar PPN langsung dialihkan ke masa pajak berikutnya, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang timbul (Onlinpajak, 2025). Mekanisme ini diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN, dan tidak memerlukan proses administratif tambahan seperti proses verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau permohonan formal (Aulia, 2021). Kompensasi memiliki keunggulan utama dalam hal kesederhanaan dan kepastian waktu pelaksanaan; saldo lebih bayar dapat segera digunakan tanpa hambatan birokrasi. Namun, kompensasi tidak memberikan pengembalian dana tunai, dan kelebihan bayar akan terus bergulir tanpa manfaat finansial langsung jika Wajib Pajak tidak memiliki transaksi pajak terutang pada bulan-bulan berikutnya (Fahira, 2025).

Tingkat risiko dan kecocokan masing-masing metode berbeda-beda tergantung pada profil bisnis. Untuk bisnis yang membutuhkan banyak likuiditas, seperti eksportir yang memiliki banyak transaksi dan banyak input pajak, restitusi lebih baik (Nur Hakim, 2022). Namun, untuk bisnis yang memiliki banyak transaksi dan kewajiban PPN rutin setiap bulan, kompensasi lebih baik. Selain itu, risiko sanksi administratif dan pemeriksaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan restitusi (Kusumastuti, 2021).

Secara singkat, memilih antara restitusi dan kompensasi bukan hanya masalah teknis pelaporan; itu adalah bagian dari strategi manajemen pajak yang harus mempertimbangkan faktor risiko, efisiensi proses, kebutuhan keuangan, dan kapasitas administratif perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami baik kelebihan maupun kekurangan dari kedua metode tersebut untuk menjaga kepatuhan pajak yang optimal dan mendukung keberlanjutan operasi (Antika, 2025).

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian lebih bayar PPN yang dilakukan oleh PT XYZ serta mengevaluasi efektivitasnya dibandingkan dengan mekanisme restitusi berdasarkan studi sebelumnya. Strategi kompensasi yang dipilih oleh PT XYZ terbukti efektif dalam mengelola kelebihan pembayaran PPN selama tahun 2023. Perusahaan secara konsisten memilih kompensasi pada masa pajak yang mengalami lebih bayar dan mencatatkan pelaporan yang tepat waktu serta terdokumentasi dengan baik. Strategi ini mendukung kepatuhan pajak perusahaan tanpa menyebabkan sanksi administrasi atau denda keterlambatan.

Dibandingkan dengan mekanisme restitusi yang mengandung risiko koreksi fiskal, proses pemeriksaan panjang, serta ketidakpastian waktu, kompensasi terbukti lebih efisien secara administratif, lebih cepat dalam implementasi, dan mengurangi beban audit.

Dari aspek pengelolaan arus kas, kompensasi memungkinkan perusahaan menggunakan saldo lebih bayar untuk menutup kewajiban pajak masa depan, sehingga tidak perlu mengalokasikan dana tunai tambahan secara rutin.

### Saran

#### Saran untuk PT XYZ (Unit yang Diteliti)

PT XYZ disarankan untuk tetap mempertahankan strategi kompensasi selama struktur transaksi dan kewajiban PPN perusahaan masih stabil dari bulan ke bulan. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga efisiensi administrasi dan kestabilan arus kas perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu terus menyempurnakan dokumentasi faktur dan bukti transaksi agar potensi koreksi fiskal dapat diminimalkan apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Evaluasi secara berkala juga penting dilakukan untuk menilai kondisi tertentu, misalnya ketika terjadi pembelian aset dalam jumlah besar, di mana strategi restitusi mungkin menjadi pilihan yang lebih menguntungkan secara kas dan operasional.

#### Saran Implementatif bagi Praktisi Pajak dan PKP Lainnya

Bagi para praktisi pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) lainnya, strategi kompensasi merupakan pendekatan yang ideal untuk diterapkan apabila perusahaan memiliki transaksi rutin bulanan dan tingkat likuiditas yang stabil. Sebelum memutuskan untuk melakukan restitusi, PKP perlu mempertimbangkan secara matang berbagai faktor seperti risiko audit, kesiapan dokumentasi, serta kebutuhan arus kas perusahaan. Di samping itu, implementasi sistem digital perpajakan seperti e-Faktur dan e-SPT secara konsisten sangat dianjurkan karena dapat memperkuat validitas dan keandalan dokumentasi apabila dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

#### Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar objek penelitian diperluas ke perusahaan lain yang bergerak di berbagai sektor industri, khususnya sektor ekspor yang umumnya lebih sering memilih strategi restitusi. Pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur secara lebih objektif dampak dari strategi penyelesaian lebih bayar terhadap kinerja keuangan dan tingkat risiko pajak suatu perusahaan. Selain itu, analisis komparatif lintas wilayah (regional) juga penting dilakukan mengingat kebijakan fiskal dapat memiliki variasi implementasi di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap praktik perpajakan di Indonesia.

#### Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur manajemen pajak dengan menekankan bahwa strategi penyelesaian lebih bayar bukan hanya isu administratif, tetapi juga merupakan bagian dari manajemen risiko fiskal dan pengelolaan kas perusahaan. Temuan ini dapat digunakan oleh konsultan pajak, auditor internal, maupun Direktorat Jenderal Pajak untuk merancang kebijakan dan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik WP.

## REFERENCES

- Adolph, R. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024* (pp. 1–23). <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/download/753835c6-d2f0-4295-a73f-a8e407642bed/2024pmkeuangan119.pdf>.
- Al Ramzy, A., Asnawi, A., Wahyudin, W., & Vientiany, D. (2024). Pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(3), 130–136. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.260>
- Antika, R. (2025). Peran tax planning dalam mengoptimalkan pembayaran pajak pertambahan nilai terutang CV. SHD. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 164–171. <https://doi.org/10.69714/jwmj0582>.
- Aulia, Y. (2021). Pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (studi pada KPP Mulyorejo Surabaya). *Jurnal Pabean (Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen)*, 3(1), 1–10. <http://repository.unitomo.ac.id/3188/>.
- Darussalam, D., Septiadi, D., & Marhani, A. R. (2024). *Konsep dasar pajak: Berdasarkan perspektif internasional*.
- DDTCNews, R. (2020). *UU HPP: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. DDTCNews. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/detail-perubahan-3-uu-pajak-dalam-uu-cipta-kerja-download-di-sini-24654>
- Fahira, N., Madnasir, M., & Suhendar, S. (2025). Analisis restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada KPP Pratama Prov Lampung. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(2), 1105–1110. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2020>.
- Hal, N. D. (2024). Restitusi dan pemeriksaan pajak serta solusi permasalahan akuntansi yang dihadapi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 79–89. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/7840/2961>.
- Kusumastuti, H., & Simamora, Y. (2021). Sengketa terkait pengenaan pajak pertambahan nilai atas penjualan liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram subsidi pemerintah (studi kasus PT PBL tahun 2017). *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 4(1), 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol4/iss1/2/>.
- Menteri Keuangan, & Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Vol. 6, 2023). Retrieved from <https://ddtc.co.id/uploads/pdf/Susunan-Dalam-Satu-Naskah-UU-KUP-sebagaimana-diubah-terakhir-dengan-UU-HPP.pdf>
- Novita, W., Rahim, R., & Adrianto, F. (2022). Sengketa pajak dalam perspektif wajib pajak (Studi kasus restitusi pajak ADHI-IBG, KSO). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2594–2601. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950>
- Nur Hakim, D. N. H. (2022). Perlindungan hukum bagi wajib pajak terkait dengan pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 4030–4046. <http://repo.jayabaya.ac.id/2520/>.
- Onlinpajak. (2025). *Kelebihan bayar untuk kompensasi PPN*. Retrieved from <https://support.onlinpajak.com/en/hc/kelebihan-bayar-untuk-kompensasi-ppn>
- Pajak, P. D. J. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025*.
- Prawira, N., Khalimi, K., & Fitrian, A. (2025). Kepastian hukum penyelesaian sengketa pajak pertambahan nilai dalam transaksi pengadaan barang dan jasa. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7407–7416. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i10.9853>.
- Puspitasari, D. M. B., & Sundari, S. (2021). Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT Surya Trias Gemilang Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 1679–1691. <https://repository.upnjatim.ac.id/3794/>.
- Tambun, S., Mofun, S. N., Putra, R. R., Julito, K. A., & Sitorus, R. R. (2024). Pendampingan peningkatan kredibilitas laporan keuangan dan efektivitas pelaporan pajak PT TBI. *Journal of Community Dedication*, 4(1), 52–63. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/654>.
- Tasri, N. R., & Muslimin. (2025). Pajak pertambahan nilai di PT XYZ dengan menggunakan sistem e-faktur. *Land Journal*, 6, 138–150. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/jurnalland/article/view/3726/1374>.
- Widyaningsih, D. R., & Siringoringo, W. (2021). Pengaruh kemudahan dan pemahaman penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di Kabupaten Bekasi. *Ekonomi & Bisnis*, 20(1).
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (studi kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245–256. <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/1464>.